



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 185/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN KERJA LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut perlu menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus Institut Teknologi Garut.
 2. Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus.
 3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) dan (2) tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pedoman teknis ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan tentang pedoman teknis ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801

Lampiran Surat Keputusan
Rektor Institut Teknologi Garut
Nomor: 185/ITG/A.1/A/X/2021

PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN KERJA LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ruang Lingkup

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman tentang keselamatan kerja dalam segala aktivitas civitas akademika Institut Teknologi Garut (ITG).
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat di mana:
 - (a) Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, alat, perkakas, peralatan, ruangan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, dan kebakaran atau peledakan;
 - (b) Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat menimbulkan infeksi, mudah terbakar, bersuhu tinggi, beracun;
 - (c) Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung, saluran air, atau bangunan lainnya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - (d) Dilakukan usaha: pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.
 - (e) Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, dan terjatuh atau terperosok;
 - (f) Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, dan suara atau getaran;
 - (g) Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- (3) Dengan peraturan ini dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

Pasal 2

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

- (1) Dengan peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
 - (a) mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - (b) mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - (c) memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - (d) memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - (e) memberi alat-alat perlindungan diri pada para mahasiswa;
 - (f) mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - (g) mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan;
 - (h) memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - (i) menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - (j) menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - (k) memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - (l) memperoleh keserasian antara Civitas ITG, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - (m) mengamankan dan memperlancar pengangkutan barang;
 - (n) mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - (o) mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - (p) menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Dengan peraturan ini dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.
- (3) Dengan peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pelaksanaan kuliah, praktikum, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat pelaksana civitas ITG yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
- (4) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pelaksanaan pembelajaran, perlengkapan alat-alat perlindungan, guna menjamin keselamatan Civitas ITG yang melakukannya dan keselamatan umum.
- (5) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (3) dan (4): dengan peraturan ini ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat syarat keselamatan tersebut

Pasal 3 PENGAWASAN

- (1) Rektor ITG melakukan pelaksanaan umum terhadap Peraturan ini ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Peraturan ini ini dan membantu pelaksanaannya.
- (2) Wewenang dan kewajiban Rektor ITG, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Peraturan ini ini diatur dengan peraturan perundangan.
- (3) Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan Rektor ITG dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
- (4) Tata-cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Rektor Civitas ITG.
- (5) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.
- (6) Untuk pengawasan berdasarkan Peraturan ini ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
- (7) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari Civitas ITG yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (8) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua Civitas ITG yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Civitas ITG dan dibenarkan oleh Rektor ITG.

Pasal 4 PEMBINAAN.

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap Civitas ITG baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi Civitas ITG yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan Civitas ITG yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa Civitas ITG tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua Civitas ITG yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

Pasal 5
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- (1) Rektor Civitas ITG berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan Civitas ITG dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan proses perkuliahan
- (2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Rektor Civitas ITG.

BAB II
KESELAMATAN KERJA DI GEDUNG

Pasal 6
Penggunaan Koridor

- (1) Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan. Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
- (2) Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
- (3) Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

Pasal 7
Penggunaan Tangga

- (1) Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.
- (2) Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
- (3) Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

Pasal 8
Penggunaan Toilet

- (1) Gunakan toilet yang tersedia dengan benar. Gunakanlah toilet duduk dalam posisi duduk, dan toilet jongkok dalam posisi jongkok. Hal ini agar tidak merusak fasilitas/properti kampus dan membahayakan diri anda sendiri.
- (2) Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet. Karena toilet cenderung dalam keadaan basah, maka risiko untuk terpeleset karena lantai licin cukup besar.
- (3) Jaga kebersihan toilet dengan tidak lupa menyiram hingga bersih setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).

- (4) Buanglah sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan.
- (5) Cuci tangan setelah melakukan BAK atau BAB.

Pasal 9 **Ergonomi/ Kenyamanan Kerja**

- (1) Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/kenyamanan saat bekerja. Duduklah dengan posisi punggung rapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
- (2) Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.
- (3) Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus ITG, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
- (4) Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang dan tangan.
- (5) Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.
- (6) Jagalah kerapian, kebersihan dan keindahan ruang kerja anda.

Pasal 10 **Penggunaan Listrik**

Penggunaan listrik yang bijak:

- (1) Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
- (2) Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada extension cord. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
- (3) Rapihkan kabel listrik agar tidak terjantai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.
- (4) Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
- (5) Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur panjang.

BAB III KESELAMATAN KERJA PADA LABORATORIUM

Pasal 11 Pembinaan

- (1) Dosen/ Laboran/ Asisten diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap mahasiswa baru tentang:
 - (a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
 - (b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
 - (c) Alat-alat perlindungan diri bagi mahasiswa yang bersangkutan;
 - (d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Dosen/ Laboran/ Asisten hanya dapat memberlakukan kegiatan pada mahasiswa yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa Civitas ITG tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- (3) Dosen/ Laboran/ Asisten diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Dosen/ Laboran/ Asisten diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5) Dosen/ Laboran/ Asisten diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinya, pada Rektor ITG.

Pasal 12 Kewajiban dan Hak

Dengan pedoman ini diatur kewajiban dan atau hak mahasiswa untuk:

- (1) Memberikan keterangan yang benar;
- (2) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- (3) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- (4) Meminta pada Dosen/ Laboran/ Asisten agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- (5) Menyatakan keberatan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh Dosen /Laboran / Asisten dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

Kewajiban Bila Memasuki Laboratorium Tempat Praktek

Barang siapa akan memasuki sesuatu laboratorium/ tempat praktek, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Pasal 14

Kewajiban Dosen/ Laboran/ Asisten

Dosen/ Laboran/ Asisten diwajibkan:

- (1) Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat;
- (2) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.

BAB IV

KEADAAN DARURAT

Pasal 15

Ruang Lingkup

Dalam menghadapi potensi keadaan darurat di lingkungan Institut Teknologi Garut, ikuti petunjuk pelaksanaan penanggulangan dan evakuasi keadaan darurat berikut ini:

- (1) Ketahui dan pahami semua prosedur keadaan darurat.
- (2) Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan tidak panik.
- (3) Ikuti prosedur atau rambu keadaan darurat dan instruksi dari floor warden (seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat pada satu lantai di unit kerjanya) / building warden (Komandan Regu Satpam di gedung tersebut) untuk menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*) yang aman ketika terjadi keadaan darurat.
- (4) Dilarang meninggalkan tempat berkumpul, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan jumlah penghuni dan pengunjung gedung yang selamat.
- (5) Hubungi ambulans, bila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

Pasal 16 **Kebakaran**

- (1) Ketika melihat/terjadi kebakaran di area gedung:
 - (a) Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran).
 - (b) Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya,
 - (c) namun jika ragu-ragu lebih baik urungkan niat.
 - (d) Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual.
 - (e) Informasikan ke *floor warden* dan orang lain tentang kebakaran tersebut. *Floor warden* dan *building warden* akan ke lokasi untuk memastikan kondisi dan menilai situasi.
 - (f) Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*) yang terdekat dengan anda.

- (2) Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:
 - (a) Ketika alarm berbunyi, tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari *floor warden / building warden* atau melalui *Public Announcement (PA)* atau sistem megaphone (TOA).
 - (b) Jika diinstruksikan untuk evakuasi, maka hentikan pekerjaan, tinggalkan barang Anda dan pergilah melalui pintu keluar darurat atau pintu keluar yang ditunjuk oleh *floor warden* ke tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*).
 - (c) Bila anda berada di lantai 2, 3, atau seterusnya, jangan melompat melalui jendela.
 - (d) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda.
 - (e) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah nafas anda atau tutup hidung dan mulut anda menggunakan kain basah, dan cepat menuju pintu darurat.
 - (f) Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan.
 - (g) Segera ikuti alur evakuasi menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*) terdekat.
 - (h) Tunggu di tempat berkumpul (*meeting/assembly/muster point*) dan tunggu informasi selanjutnya dari *floor warden*.

Pasal 17 **Gempa Bumi**

- (1) Jika alarm gempa berbunyi:
 - (a) Tetaplah tenang dan jangan panik.
 - (b) Ikuti instruksi yang diberikan atau diumumkan oleh *floor warden/ building warden*.

- (2) Selama terjadi getaran gempa:
 - (a) Jika memungkinkan, segera keluar gedung.
 - (b) Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang, jangan berlari keluar.
 - (c) Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung.
 - (d) Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, filling cabinet, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll).
 - (e) Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.

- (3) Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:
 - (a) Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (*electro cuted / short*).
 - (b) Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh / roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu.
 - (c) Waspadai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.

- (4) Evakuasi Gempa Bumi:
 - (a) Ikuti perintah *floor warden* dan *building warden*, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul (*meeting / assembly/ muster point*).
 - (b) Laporkan kepada *floor warden* / petugas terdekat bila ada yang cidera, orang hilang, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi.
 - (c) Jangan menggunakan telepon, kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika *floor warden* Anda tidak berada di tempat.
 - (d) Bantulah *floor warden* untuk mengurangi potensi bahaya lain setelah terjadi gempa bumi.
 - (e) Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri, Anda dapat membuat diri Anda dalam bahaya.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

Pedoman teknis keselamatan kerja lingkungan kampus Institut Teknologi Garut ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki secukupnya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,




Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801